



SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS AKTA WASIAT YANG CACAT HUKUM
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1985 K/ Pdt. 2012)

THE STUDY OF JURIDICAL ACT CONCERNING DISABILITY LAW
*(Decision Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesian Number 1985 K/
Pdt. 2012)*

TITO ANGGA PRANATA
NIM 080710101123

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014



**KAJIAN YURIDIS AKTA WASIAT YANG CACAT HUKUM
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1985 K/ Pdt. 2012)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

TITO ANGGA PRANATA
NIM 080710101123

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Tuhan tidak mewariskan kepada manusia kematangan secara finansial, kematangan emosional, kematangan spiritual, kematangan sosial dan kematangan intelektual secara sekaligus sebab manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi kekurangan yang lain dengan kelebihan yang satu.”

(Abdullah Gymnastiar)

***) Gymnastiar dari [http:// Motivasi Membudayakan Gotong Royong! Jurnal Motivasi.htm](http://MotivasiMembudayakanGotongRoyong!JurnalMotivasi.htm) diakses Tanggal 20 September 2014**

PERSEMBAHAN

Kata mutiara penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang Drs.Poedjianto dan Ibunda tersayang Sunarti yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada saya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

**KAJIAN YURIDIS AKTA WASIAT YANG CACAT HUKUM
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1985 K/ Pdt. 2012)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Tito Angga Pranata
Nim : 080710101123**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014**

**OLEH :
Pembimbing,**

**I Wayan Yasa S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**Firman Floranta Adonara S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009**

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

Kajian Yuridis Akta Wasiat Yang Cacat Hukum (Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 1985 K/ Pdt. 2012)

Oleh :

Tito Angga Pranata
NIM : 080710101123

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I Wayan Yasa S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Firman Floranta Adonara S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.HUM.
NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekertaris Penguji,

Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.H.
NIP: 198010262008122001

Emi Zulaika S.H, M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

I Wayan Yasa S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

.....

Firman Floranta Adonara S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tito Angga Pranata

NIM : 080710101123

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Kajian Yuridis Akta Wasiat Yang Cacat Hukum (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1985 K/Pdt. 2012).” Adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2014

Yang menyatakan



Tito Angga Pranata.

NIM : 080710101123

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mujizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Akta Wasiat Yang Cacat Hukum (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1985 K/Pdt. 2012)”**.” Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.H, Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika S.H.,M.H, Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. H. Nurul Ghufron S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II; Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III. Beserta Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
7. Saudara-saudaraku, beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
8. Ucapan terimakasih yang diistimewakan untuk Vivin Mega Estika Sari S.Pd. yang telah memberikan bantuan finansial dan semangat yang tak pernah pupus selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, kelompok magang di Pengadilan Agama Jember semuanya tanpa terkecuali yang telah memberikan sumbangsi wacana teoritis dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 25 September 2014

Penulis.

RINGKASAN

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dalam hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1958 K/Pdt. 2012 memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi antara Adam Troy Ashadi dan Ny. Linda Sristina melawan Ruby Caturina Pramukaria dimana dalam hal ini mempermasalahkan adanya akta wasiat No 11 tanggal 13 Juli 2009 dari notaris Jakarta Sdr. Risbert S,H.M,H. Akta wasiat tersebut memberikan harta waris kepada seseorang, namun pemberian tersebut melanggar hak mutlak yang harus dimiliki ahli waris berdasarkan undang-undang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memandang perlu untuk melakukan pengkajian terhadap pemberian waris berdasarkan akta wasiat, Karya ilmiah ini berupa skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Akta Wasiat Yang Cacat Hukum (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1958 K/Pdt. 2012)”**.

Rumusan masalah terdapat 3 (tiga) hal yang pertama, bagaimana kedudukan hukum ahli waris dalam hal mewaris jika ada akta wasiat, yang kedua bagaimana kekuatan pembuktian akta wasiat dalam hal untuk memperoleh hak waris, yang ketiga apakah ratio decidendi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1958k/Pdt. 2012 telah sesuai dengan hukum berlaku. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum ahli waris dalam hal mewaris jika ada akta wasiat, untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian akta wasiat dalam hal untuk memperoleh hak waris serta untuk mengetahui dan memahami ratio decidendi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1958k/Pdt/2012 telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah yang pertama kedudukan hukum ahli waris dalam hal mewaris jika ada akta wasiat yaitu secara hukum selama dalam wasiat tersebut tidak menyalahi batas-batas maksimum dan *legitieme portie* (bagian mutlak) wasiat yang telah ditentukan secara hukum, yang kedua kekuatan pembuktian akta wasiat dalam hal untuk memperoleh hak waris adalah akta wasiat diperuntukkan sebagai bukti yang kuat atas suatu peristiwa hukum yaitu beralihnya harta kekayaan dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat ketika si pewasiat meninggal dunia, dan yang ketiga *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1958 k/Pdt. 2012 telah sesuai dengan hukum berlaku adalah bahwa *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku, *Judex facti* tidak melampaui batas kewenangan dan *Judex facti* tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak menyebabkan batalnya putusan. Saran dalam skripsi ini

yaitu pertama dalam pembuatan akta wasiat hendaknya penulisan dilakukan secara secermat mungkin guna mengurangi atau meminimalisir adanya tingkat kesalahan pada sisi penulisan, yang kedua dalam pembuatan akta wasiat hendaknya pemberi wasiat itu harus menandatangani akta wasiat yang dibuatnya, akta wasiat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar beralihnya suatu harta kekayaan pewasiat kepada penerima wasiat dan akta wasiat tersebut diperuntukan sebagai alat bukti, dan yang ketiga seharusnya peraturan hukum mengenai waris harus lebih terunifikasi guna terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PENYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Akta	8
2.1.1 Pengertian Akta	8

2.1.2	Jenis-Jenis Akta	10
2.1.3	Fungsi Akta	13
2.2	Wasiat	14
2.2.1	Pengertian Wasiat	14
2.2.2	Jenis-Jenis Wasiat	16
2.2.3	Pencabutan Wasiat	18
2.3	Cacat Hukum	19
2.3.1	Pengertian Cacat Hukum	19
2.3.2	Unsur-Unsur Cacat Hukum	20
2.4	Waris	22
2.4.1	Pengertian Waris	22
2.4.2	Unsur-Unsur Waris	24
2.4.3	Syarat-Syarat Waris	25
2.4.4	Ahli Waris.....	26
2.4.4.1	Pengertian Ahli Waris	26
2.4.4.2	Syarat-Syarat Ahli Waris.....	28
2.4.4.3	Macam-Macam Ahli Waris	30
2.5	Putusan	32
2.5.1	Pengertian Putusan	32
2.5.2	Macam-Macam Putusan	33
2.5.3	Pelaksanaan Putusan.....	34
BAB III	PEMBAHASAN	37
3.1	Kedudukan Hukum ahli Waris Dalam Hal Mewaris Jika Ada Akta Wasiat	36
3.2	Kekuatan Pembuktian Akta Wasiat Dalam Hal Untuk Memperoleh Hak Waris	41
3.3	Ratio Decidendi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1985K/Pdt.2012 Telah Sesuai Hukum Yang berlaku.....	47
BAB IV	PENUTUP	59
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1985 K/ Pdt. 2012